



PUTUSAN

Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXX, NIK 5202097110750XXX, tempat tanggal lahir Lok Kopang, 31 Oktober 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lok RT 04, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
Penggugat;

melawan

XXX, tempat tanggal lahir Lombok Timur, 27 Juli 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan TKI, semula bertempat tinggal di Dusun Runggang, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 12 Agustus 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kopang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 625/07/XII/2007, tertanggal 03 Desember 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Tergugat selama 2 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama XXX, usia 16 tahun;
3. Bahwa sejak Februari 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat memiliki wanita idaman lain;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Viola Natalia, lahir tanggal 25 Desember 2007 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Pra yang telah dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat hanya menyampaikan perubahan secara lisan bawah Penggugat mencabut petitum angka 3 dalam surat gugatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5202097110750XXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 17 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 625/07/XII/2007, tertanggal 03 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 471.1/009/PEM/2024, tertanggal 09 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.3);

B. Saksi - Saksi

1. XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Bengkel, bertempat tinggal di Dusun Montes Lauk Rurung I, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah antara rumah Tergugat dan rumah Penggugat, kemudian telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan pihak keluarga Tergugat;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi karena keduanya telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018 yang lalu sampai sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang serta sudah tidak ada kabar/komunikasi lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena ada pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangga bersama, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti hanya tahu Tergugat pergi ke Malaysia;
2. **XXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lok, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah antara rumah Tergugat dan rumah Penggugat, kemudian telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan pihak keluarga Tergugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi karena keduanya telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018 yang lalu sampai sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang serta sudah tidak ada kabar/komunikasi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena ada pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangga bersama, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti hanya tahu Tergugat pergi ke Malaysia;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, yang menyatakan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lombok Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam memeriksa perkara perceraian diwajibkan menempuh proses mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Januari 2018 sampai sekarang dan selama pisah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas Penggugat telah sesuai dengan apa yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, maka bukti (P.1) telah memenuhi syarat materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 02 Juni 2007, maka bukti (P.2) telah memenuhi syarat materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu Penggugat memiliki landasan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.3) berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat benar pernah tinggal di Dusun Rungkang, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur akan tetapi sekarang sedang berada di Malaysia namun tidak diketahui alamatnya secara pasti,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti (P.3) adalah alat bukti surat biasa yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, sehingga berdasarkan bukti (P.3) serta didukung dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat, maka telah terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui alamat dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 02 Juni 2007;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah antara rumah Tergugat dan rumah Penggugat, kemudian telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari 2018 yang lalu setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sekarang Tergugat berada di Malaysia namun tidak diketahui alamatnya secara pasti;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dan sudah tidak memiliki kemauan untuk melanjutkan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung lebih dari 6 (enam) tahun lamanya dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, yang mana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejjiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِه
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

maka perceraian merupakan jalan yang terbaik untuk ditempuh sebagaimana maksud dalam SEMA 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menetapkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain tidak berhasil didamaikan, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah berpisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu Majelis Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu";

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah, oleh kami **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Musthofa Isniyanto, S.H.**, dan **Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yuni Hidayat Sahidin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Musthofa Isniyanto, S.H.

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Hakim Anggota II,

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuni Hidayat Sahidin, S.H.

Perician biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	100.000,00
- Panggilan	Rp.	375.000,00
- PNBP panggilan	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer